



**PENETAPAN**

Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN Tdn

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN Tdn antara:

**I. Penggugat**

Nama Lengkap : Resti Nurpitasari;  
Tempat Tinggal : Jalan Kerjan Dalam, Rt. 003 Rw. 001,  
Desa Air Merbau, Kecamatan  
Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.,  
Air Merbau, Tanjung Pandan,  
Kabupaten Belitung, Kepulauan  
Bangka Belitung;  
Tempat Tanggal Lahir : Kabupaten Kediri / 28 Oktober 1994;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : HERIYANTO, S.H., M.H.,  
MARIHOT TUA SILITONGA, S.H.,  
M.H., DENDY MATRA NAGARA,  
S.H., HENDERA WANG INDERA,  
S.H., M. ARIF FEBRIANTO, S.H.  
Para Advokat dan Konsultan Hukum,  
pada **Lembaga Konsultasi dan  
Bantuan Hukum Belitung**, yang  
berdomisili hukum di Jalan Gajah  
Mada No. 57, Rt. 035 Rw. 014,  
Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan  
Tanjungpandan, Kabupaten Belitung  
33412, berdasarkan Surat Kuasa  
tanggal 05 Agustus 2024

**Melawan**

**II. Tergugat**

Nama Lengkap : PT. Nusa Surya Ciptadana;  
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Desa Aik  
Rayak, Kecamatan Tanjungpandan,  
Kabupaten Belitung., Aik Rayak,  
Tanjung Pandan, Kabupaten  
Belitung, Kepulauan Bangka  
Belitung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana, karena pembuktiannya tidak sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 21/Pdt.G.S/2024/PN Tdn dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 442.500(empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Ditetapkan di :Tanjung Pandan  
Pada tanggal :15 Agustus 2024

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

(Anita Yuliana, S.H.)

(Elizabeth Juliana, S.H.)